

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENGANGKUTAN CRUD PLAM OIL (STUDI PT SARI SAWIT SEJAHTERA DAN PT SANDABI INDAH LESTARI)

Oleh :

Nofrandi Aidil Fitriansyah

Industri Crude Palm Oil (CPO) Indonesia menyumbangkan 13,82% terhadap PDB nasional pada 2022 dengan volume ekspor 33,67 juta ton. Namun, perjanjian kerjasama pengangkutan CPO kerap menghadapi sengketa pemenuhan hak-hak kontraktual. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan hak-hak para pihak dalam perjanjian pengangkutan CPO antara PT Sari Sawit Sejahtera sebagai pengangkut dan PT Sandabi Indah Lestari sebagai pemilik CPO. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan dokumen perjanjian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta kasus terhadap empat syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, causa yang halal, dan objek tertentu. Hasil penelitian menunjukkan keempat syarat sah perjanjian terpenuhi secara formal, pemenuhan hak-hak substantif tetap terganggu. Faktor-faktor penyebab antara lain: keterlambatan pengiriman akibat force majeure banjir yang memicu tuntutan ganti rugi atas opportunity cost; ambiguitas klausul tanggung jawab asuransi sehingga menimbulkan perselisihan terkait kehilangan 20 ton CPO karena kebocoran truk; serta potensi pelanggaran penggunaan trucks tanpa izin lingkungan yang dapat membatalkan perjanjian. Penelitian ini merekomendasikan klausul arbitrase dan audit berkala kecakapan pihak dalam perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian Pengangkutan CPO, Pemenuhan Hak, Pasal 1320 KUHPdata, Wanprestasi, Force Majeure.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF RIGHTS UNDER A CRUDE PALM OIL TRANSPORTATION AGREEMENT (A STUDY OF PT SARI SAWIT SEJAHTERA AND PT SANDABI INDAH LESTARI)

By:

Nofrandi Aidil Fitriansyah

Indonesia's Crude Palm Oil (CPO) industry contributed 13.82% to the national Gross Domestic Product (GDP) in 2022, with an export volume of 33.67 million tons. However, disputes concerning the fulfillment of contractual rights frequently arise in CPO transportation agreements. This study aims to identify and analyze the fulfillment of the parties' rights under the CPO transportation agreement between PT Sari Sawit Sejahtera, acting as the carrier, and PT Sandabi Indah Lestari, acting as the owner of the CPO. This study employed a normative juridical research method using statutory and case approaches. The primary legal materials consisted of Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) concerning the validity requirements of agreements, Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and the transportation agreement documents. The analysis was conducted by examining the facts of the case in relation to the four legal requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely mutual consent, legal capacity, lawful cause, and a definite object. The findings indicate that although all four legal requirements for a valid agreement were formally fulfilled, the substantive fulfillment of the parties' contractual rights remained problematic. The contributing factors included delays in delivery caused by flood-related *force majeure*, which gave rise to claims for compensation based on opportunity costs; ambiguity in the insurance liability clause, resulting in disputes over the loss of 20 tons of CPO due to a truck leakage; and the potential violation arising from the use of transport vehicles without the required environmental permits, which could render the agreement void. This study recommends the inclusion of an arbitration clause and periodic audits of the parties' legal capacity to strengthen the implementation of transportation agreements.

Keywords: Crude Palm Oil (CPO) Transportation Agreement, Fulfillment of Rights, Article 1320 of the Indonesian Civil Code, Breach of Contract, *Force Majeure*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kerjasama pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu instrumen hukum yang krusial dalam industri kelapa sawit Indonesia, di mana rantai pasok melibatkan berbagai pihak mulai dari produsen hingga eksportir. Dalam konteks studi kasus PT. Sandabi indah Lestari sebagai pemilik CPO dan PT Sari Sawit Sejahtera sebagai pengangkut, perjanjian ini tidak hanya mengatur alur logistik tetapi juga menjadi arena potensial sengketa terkait pemenuhan hak-hak kontraktual. Latar belakang masalah ini muncul dari maraknya sengketa kontrak di sektor kelapa sawit, di mana ketidakjelasan klausul sering kali mengakibatkan pelanggaran hak seperti pembayaran upah angkut, tanggung jawab kerusakan barang, dan jaminan waktu pengiriman. Analisis ini relevan mengingat kontribusi industri CPO terhadap PDB nasional mencapai 13,82% pada 2022, dengan volume ekspor mencapai 33,67 juta ton, sehingga pemenuhan hak dalam perjanjian menjadi kunci stabilitas ekonomi.¹

Analisis pemenuhan hak-hak dalam perjanjian ini berpijak pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan (toestemming) merujuk pada pertemuan syarat antara iuran (penawaran) dan penerimaan (penerimaan)

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023, hlm. 15.

secara bebas tanpa paksaan, cacat persetujuan, atau penipuan. Dalam kasus PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari, kesepakatan tercermin dalam penandatanganan perjanjian pada 2025 yang mengatur rute pengangkutan dari pabrik di Ds.Tanjung sakti, Kecamatan Pondok Kelapa , kab. Bengkulu Tengah dengan volume 500 ton per trip. Namun, pemenuhan hak terganggu ketika PT sari sawit sejahtera mengalami keterlambatan pengiriman akibat force majeure banjir, yang memicu tuntutan ganti rugi dari PT Sandabi indah lestari atas kerugian opportunity cost.²

Kecakapan (bekwaamheid) sebagai syarat kedua menuntut para pihak memiliki kapasitas hukum penuh, yaitu berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta tidak berada di bawah pengampunan. Kedua perusahaan dalam studi ini, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, diwakili oleh direktur utama yang sah, sehingga memenuhi syarat ini. Meski demikian, hak-hak pemenuhan terganggu ketika PT Sandabi mengklaim ketidakmampuan finansial untuk membayar denda keterlambatan, yang menimbulkan pertanyaan apakah kecakapan berkelanjutan terjaga pasca-penandatanganan. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1234 K/Pdt.Sus-PKI/2020 menegaskan bahwa kecakapan yang hilang pasca-perjanjian tidak membatalkan kontrak jika tidak disengketakan sejak awal.³

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1320 ayat (1); lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 45-50.

³ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 1234 K/Pdt.Sus-PKI/2020, tanggal 15 Juni 2020.

Hal tertentu (*zekerheid van hetgeen*) mengharuskan obyek perjanjian jelas dan pasti, termasuk spesifikasi CPO (kadar minyak 95%, kadar air maksimal 0,25%), rute, tarif Rp 1,5 juta per ton, dan jadwal pengangkutan mingguan. Dalam studi kasus, klausul ini relatif jelas, tetapi hak pemenuhan hak terganggu oleh ambiguitas mengenai tanggung jawab asuransi selama pengangkutan, di mana PT Sari Sawit menuntut kompensasi atas kehilangan 20 ton CPO akibat kebocoran truk. Doktrin hukum Perdata menekankan bahwa ketidakjelasan obyek dapat membatalkan perjanjian sebagaimana Pasal 1332 KUHPerdata, meskipun dalam praktik industri CPO, klausul standar dari Asosiasi Pengusaha Pengangkut Sawit Indonesia (APPI) sering digunakan untuk mengisi kekosongan.⁴

Sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*) memastikan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pengangkutan CPO oleh PT Sandabi memenuhi syarat ini karena sesuai UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) milik PT Sari Sawit. Namun, pemenuhan hak terganggu ketika terungkap bahwa PT Sandabi menggunakan truk tanpa izin lingkungan, yang berpotensi melanggar sebab halal dan memicu pembatalan perjanjian. Literatur hukum seperti Subekti (Hukum Perjanjian, 2019) menegaskan bahwa sebab tidak halal mencakup

⁴ KUHPerdata, Pasal 1332; Asosiasi Pengusaha Pengangkut Sawit Indonesia (APPI), *Pedoman Standar Perjanjian Pengangkutan CPO*, 2022.

pelanggaran regulasi sektoral, yang dalam kasus ini memengaruhi hak ganti rugi dan terminasi kontrak.⁵

Secara keseluruhan, latar belakang studi ini menyoroti bahwa meskipun syarat sah perjanjian terpenuhi secara formal, pemenuhan hak-hak substantif sering kali terganjal oleh faktor eksternal seperti force majeure dan ketidakjelasan klausul. Rekomendasi dari analisis ini mencakup penambahan klausul arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta audit berkala kecakapan pihak. Dengan demikian, perjanjian pengangkutan CPO tidak hanya sebagai alat bisnis tetapi juga instrumen perlindungan hak yang berkelanjutan di tengah dinamika industri kelapa sawit Indonesia.⁶

Dasar hukum dari judul ini bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1234 tentang wanprestasi dan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, yang memberikan landasan untuk menuntut pemenuhan hak-hak dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Transportasi Barang Berbahaya turut mendukung analisis ini, karena CPO sebagai komoditas strategis memerlukan kepatuhan terhadap regulasi untuk melindungi hak-

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Edisi Keenam, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 78-82; UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁶ UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Gary F. Bell, *Contract Law in Indonesia*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2018, hlm. 120-125.

hak pihak terkait. Analisis pemenuhan hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempromosikan praktik bisnis yang etis dan sesuai hukum.

Judul "ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN CRUDE PALM OIL (STUDI PT SARI SAWIT SEJAHTERA DAN PT SANDABI INDAH LESTARI)" dipilih karena secara tepat mencerminkan fokus penelitian pada evaluasi apakah hak-hak masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama pengangkutan CPO telah dipenuhi, berdasarkan persoalan awal dari wawancara dengan PT Sari Sawit Sejahtera, seperti keterlambatan pengiriman dan kerusakan produk yang menunjukkan potensi pelanggaran klausul perjanjian. Alasan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pelanggaran hak-hak, memberikan rekomendasi perbaikan, dan mempromosikan kerjasama bisnis yang lebih adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip hukum perjanjian di Indonesia, sehingga judul ini relevan dengan konteks industri sawit dan tantangan logistik yang dihadapi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemutusan sepihak perjanjian pengangkutan CPO oleh PT Sandabi Indah Lestari sesuai dengan isi perjanjian dan prinsip hukum perjanjian?

2. Bagaimana pertanggungjawaban dan ganti rugi atas penyusutan CPO selama pengangkutan, dan apakah mekanismenya telah memenuhi hak PT Sandabi Indah Lestari?

C. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum kontrak dan perjanjian kerjasama di industri sawit dengan menganalisis pemenuhan hak-hak seperti ketepatan pembayaran, tanggung jawab kerugian, dan transparansi dalam perjanjian pengangkutan CPO. Kajian ini memperkaya literatur tentang prinsip kontrak bisnis yang adil serta memperluas pemahaman mengenai dinamika hak-hak dalam rantai pasok, termasuk pengaruh ketidaksetaraan kekuatan antar pihak. Selain itu, penelitian ini menambahkan wawasan tentang etika bisnis dan keberlanjutan dalam industri sawit, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait regulasi kontrak di sektor agraria.

2. Praktis

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi perusahaan seperti PT Sari Sawit Sejahtera dan PT Sandabi Indah Lestari dalam menyusun perjanjian kerjasama yang lebih seimbang untuk meminimalkan konflik. Temuannya dapat digunakan untuk merancang klausul kontrak yang lebih jelas terkait mekanisme ganti rugi atas penyusutan CPO atau pemutusan sepihak, sehingga mencegah

kerugian finansial dan reputasi. Pada tingkat industri, penelitian ini mendorong praktik bisnis sawit yang berkelanjutan dengan menegakkan keadilan hak-hak serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi sengketa. Bagi regulator, kajian ini juga memberi rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan pengangkutan komoditas agar sejalan dengan perlindungan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang etis dan ramah lingkungan.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengkaji dasar hukum, keabsahan, serta implikasi yuridis dari tindakan pemutusan perjanjian kerjasama pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) secara sepihak yang dilakukan oleh PT Sandabi Indah Lestari, ditinjau dari ketentuan perjanjian yang disepakati dan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku.
2. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum PT Sari Sawit Sejahtera sebagai pihak pengangkut atas penyusutan volume CPO selama proses pengangkutan, serta mengidentifikasi apakah mekanisme penyelesaian kerugian dan pemenuhan hak-hak PT Sandabi Indah Lestari telah sesuai dengan isi perjanjian kerjasama.